

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup berumah tangga suatu perselisihan terkadang dapat di atasi, sehingga antara kedua belah pihak suami dan istri bisa hidup rukun kembali, tetapi adakalanya perselisihan tersebut tidak dapat di atasi lagi sehingga menimbulkan percekocokan yang terus terjadi dan kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan perdamaian, maka hukum Islam demi kemaslahatan membuka jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan jalan perceraian.

Dalam hukum Islam perdamaian di sebut dengan istilah *Islah* yang menurut bahasa memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.¹ Islam mengajarkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat/49: 10 yang berbunyi:

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَلْتَقُوا أَوْلِيَّكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan

¹Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. III, Hlm. 305.

bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”²

Pengertian mediasi dalam literatur hukum Islam dapat di persamakan dengan *tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.³ Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa/4: 35 yang berbunyi:

إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَلْبَعَثُولِبَيْنِهِمَا شِقَاقَ حِفْتُمْ وَإِنْ

خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّبَيْنَهُمَا اللَّهُمُؤَفَّقٌ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵

²Q.s. Al-Hujurat [49]: 10.

³Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), hlm. 83.

⁴Q.s. An-Nisa [4]: 35.

⁵Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 25.

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang di adilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara di lanjutkan.⁶

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini kemudian menggantikan Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 1 Tahun 2008. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perbedaan dari Perma sebelumnya, salah satunya adalah adanya iktikad baik dalam mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi. Adapun para pihak dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 apabila: tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151.

mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini di tekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide utama perubahan Perma itu bagaimana proses mediasi di laksanakan dengan iktikad baik, dan akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator. Bagi yang tidak beriktikad baik putusan gugatan tidak dapat di terima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.⁷ Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*.⁸

Pengaturan tentang iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi di laksanakan dengan standar moral yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas iktikad baik pada dasarnya adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kesepakatan antar pihak serta pihak ketiga.⁹

⁷ ASH, *Perma Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56bc191569359/perma-mediasi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 21:28 WITA.

⁸Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 157.

⁹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 67.

Apabila penggugat melakukan salah satu hal yang telah di sebutkan pada Pasal 7 Ayat 2 Perma Mediasi No. 1 Tahun 2016, kemudian oleh mediator di nyatakan tidak beriktikad baik, hal tersebut cukup untuk Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat di terima (Putusan NO). Putusan tersebut langsung di jatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab menjawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 Ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016). Hal inilah yang merupakan perubahan fundamental yang mendasar, tidak saja pada proses mediasi di persidangan tetapi juga proses dan hukum acara perdata yang telah berjalan selama ini.

Perubahan fundamental selanjutnya terkait iktikad baik ini adalah jika selama ini putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) selalu di kaitkan dengan formalitas gugatan yang melekat pada apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka dengan Perma No 1 Tahun 2016, putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) juga dapat terjadi karena sikap para pihak atau salah satu pihak dalam persidangan tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi. Dapat juga di maknai bahwa iktikad baik melakukan mediasi merupakan perluasan syarat formal gugatan, sehingga tidak di penuhi hal tersebut, membuat sebuah gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan konsekuensi putusan yang di jatuhkan adalah putusan

NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁰

Pengadilan Agama Marabahan merupakan lembaga peradilan yang telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata. Adapun perkara perdata yang sering terjadi adalah perceraian antara pasangan suami istri. Para pihak yang berperkara di haruskan untuk menempuh proses mediasi dan di haruskan untuk beriktikad baik dalam pelaksanaannya.

Namun meskipun telah di atur di dalam Perma, iktikad baik dalam mediasi ini tidak sepenuhnya di jalankan oleh para pihak. Ringkasnya, para pihak menginginkan perkaranya cepat diputuskan tanpa melalui prosedur-prosedur yang di anggap memperlambat putusan di keluarkan. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam hal beriktikad baik dalam proses berperkara maupun dalam melaksanakan mediasi. Oleh karena itu, mediasi yang awalnya di haruskan, menjadi tidak dapat di laksanakan karena tidak adanya iktikad baik para pihak ataupun salah satu pihak.

Hal yang banyak di temukan dalam mediasi perkara perceraian adalah mereka para pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi. Ada saat dimana salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan mediasi sehingga berdampak kepada mediasi yang tidak dapat di laksanakan dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak hadir ataupun melakukan hal yang tidak di haruskan pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung. Padahal sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016

¹⁰Sektieka Guntoro, *SESUATU YANG BARU DALAM PERMA MEDIASI YANG BARU (Itikad Baik Dalam Mediasi Sebagai Syarat Formal Sebuah Gugatan)*, hlm. 3. http://www.academia.edu/22117577/sesuatu_yang_baru_dalam_perma_mediasi_yang_baru_Itikad_Baik_Dalam_Mediasi_Sebagai_Syarat_Formal_Sebuah, diakses tanggal 8 November 2020 Pukul 03:48 WITA.

para pihak seharusnya datang dengan sukarela agar masalah yang di alami cepat selesai dan para pihak dengan cepat mendapatkan titik temu dari masalah yang di hadapi serta mendapatkan rasa keadilan.

Berdasarkan hasil observasi awal, menurut mediator hakim Pengadilan Agama Marabahan, bapak F menjelaskan bahwa dalam sebuah kasus perkara perceraian terdapat pihak yang tidak beriktikad baik dimana dia tidak hadir dalam melaksanakan mediasi. Kemudian, di lakukan panggilan secara patut 2 (dua) kali berturut-turut namun hasilnya nihil. Pihak tersebut kemudian di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator. Dalam hal ini beliau pernah merekomendasi sanksi kepada pihak yang tidak beriktikad baik. Alasan merekomendasikan sanksi adalah karena dalam perkara tersebut salah satu pihaknya tidak beriktikad baik yaitu tidak hadir untuk melaksanakan proses mediasi tanpa di dasari dengan alasan yang sah. Sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik bisa di terapkan di Pengadilan dengan pelaksanaan berupa membayar biaya mediasi dan juga berakibat kepada gugatan yang tidak dapat di terima. Adapun gugatan yang tidak dapat di terima dalam mediasi berakibat kepada tidak dapat mempertahankan gugatan tersebut namun masih bisa di lakukan untuk memasukkan gugatan yang baru dengan materi gugatan yang masih sama dan dengan di nyatakan gugatan tidak dapat di terima maka perkara di anggap selesai. Gugatan tidak dapat di terima merupakan putusan akhir dari majelis hakim dan tidak dapat di

lakukan upaya hukum.¹¹

Kemudian, menurut mediator hakim selanjutnya, bapak AHA menjelaskan bahwa dalam sebuah kasus perkara perceraian terdapat pihak yang tidak beriktikad baik dimana dia tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi dan terdapat pula sikap salah satu pihak yang menurut beliau tidak beriktikad baik. Dalam hal ini beliau menemukan salah satu pihak yang tidak menanggapi resume perkara pihak lain walaupun kedua belah pihak telah hadir. Oleh karena itu beliau menyatakan pihak tersebut tidak beriktikad baik namun tidak sampai merekomendasikan sanksi. Karena belum pernah dan tidak sampai merekomendasikan sanksi tidak beriktikad baik maka mediasi hanya dinyatakan tidak berhasil. Alasan tidak memberikan rekomendasi sanksi adalah karena para pihak masih mau hadir dan masih mengajukan resume kepada mediator hakim untuk melaksanakan proses mediasi walaupun ada pihak yang tidak menanggapi resume pihak lain. Beliau menambahkan, sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik bisa diterapkan di pengadilan dengan pelaksanaan berupa membayar biaya mediasi dan berakibat kepada hilangnya hak dan pembelaan dari pihak tersebut. Terhadap penggugat yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dalam mediasi beliau berpendapat gugatan tersebut sudah menjadi putusan akhir. Penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru karena pengadilan di larang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya.

¹¹Fitriyadi, Mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 04 Mei 2021.

Namun penggugat harus mendapatkan sanksi hukum terlebih dahulu yaitu penggugat membayar biaya mediasi. Ini merupakan bentuk hukuman untuk penggugat yang tidak beriktikad baik. Penggugat juga tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan gugatannya.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak dalam Menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Marabahan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mediator hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Marabahan?
2. Apa alasan yang mendasari mediator hakim dalam memberikan pendapatnya tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Marabahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mediator hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama

¹²Ahmad Hidayatul Akbar, Mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 17 Juni 2021.

Marabahan.

2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari mediator hakim dalam memberikan pendapatnya tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Marabahan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu untuk perkembangan pelaksanaan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat di jadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan, memberikan pertimbangan kepada peneliti selanjutnya, serta memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan hukum acara di pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi beberapa informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, serta masyarakat, agar masyarakat mengerti bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai fungsi yang positif dalam hal pelaksanaan mediasi di pengadilan. Masyarakat akan mengetahui mengenai pelaksanaan mediasi dan syarat yang harus di penuhi serta

mengetahui konsekuensinya jika tidak beriktikad baik saat melaksanakan mediasi di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Marabahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹³ Pendapat yang dimaksud di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran yang dikemukakan oleh mediator hakim terhadap bagaimana iktikad tidak baik dan sanksi yang diberikan apabila para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam menghadiri mediasi.
2. Mediator hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim, atau bisa disebut juga sebagai pihak ketiga yang mendamaikan para pihak yang berperkara dan bersikap netral/tidak berat sebelah/tidak pandang bulu membantu dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Jadi, mediator hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang ditunjuk dan diberi amanat untuk menjadi mediator dalam proses mediasi.
3. Iktikad¹⁴ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemauan.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online di akses dari <https://kbbi.web.id>, pada tanggal 15 Maret 2020 Pukul 16:30 WITA.

¹⁴*Ibid.*,

Iktikad yang dimaksud penulis adalah iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik yang di maksud adalah pihak yang tidak berhadir saat proses mediasi dan melakukan tindakan yang di nilai tidak beriktikad baik.

4. Para pihak¹⁵ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau golongan. Para pihak yang di maksud penulis adalah orang yang berperkara di Pengadilan Agama Marabahan.
5. Mediasi yaitu suatu proses dimana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral, untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa. Mediasi yang di maksud penulis adalah proses yang di lakukan oleh mediator hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
6. Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang penulis angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, kajian pustaka tersebut

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (3)

adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di susun oleh Irsyadul Ibad, Nim: 12210082, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dengan judul “Efektivitas Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Oleh Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik)”. Penelitian ini fokus permasalahannya tentang penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap kewajiban beriktikad baik dalam mediasi dan efektivitas mediasi yang di wakikan kepada kuasa hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini di peroleh dari wawancara langsung kepada para mediator, para pihak dan kuasa hukum sebagai data primer, Perma dan literatur sesuai dengan tema sebagai data sekunder.
2. Skripsi yang disusun oleh Ati Budiarsih, Nim: 8111415280, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dengan judul “Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016”. Penelitian ini fokus permasalahannya tentang implementasi iktikad baik dalam Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Unggaran dan akibat hukum yang di timbulkan apabila para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik. Jenis

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian di peroleh dari wawancara, studi dokumen, dan observasi sebagai data primer, studi kepustakaan dari Undang-Undang, Perma dan peraturan lainnya, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah-makalah sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara langsung kepada hakim mediator Pengadilan Negeri Unggaran, studi dokumen pada bagian kearsipan Pengadilan Negeri Semarang, dan observasi.

3. Skripsi yang disusun oleh Asep Amberi, Nim: 1143010012, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Itikad Baik Dalam Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Penelitian ini fokus permasalahannya tentang latar belakang penambahan aturan tentang asas iktikad baik dalam mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, langkah hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi dan perbedaan Perma No. 1 Tahun 2016 dengan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah metode yang berusaha mengetahui tentang iktikad baik dalam mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan.

4. Skripsi yang disusun oleh Ali Akbar, Nim: 1601110048, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pada Pengadilan Agama Tanjung”. Penelitian ini fokus permasalahannya tentang implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung dan kendala implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tanjung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara langsung kepada mediator hakim pada Pengadilan Agama Tanjung.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang pendapat mediator hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dan terhadap penerapan sanksi kepada pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi, hal yang mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima dalam mediasi serta tindak lanjut terhadap gugatan yang tidak dapat di terima dalam mediasi di Pengadilan Agama Marabahan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan. Maka di susunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang di bahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan judul dan gambaran permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan menjadi rumusan masalah. Tujuan penelitian yaitu menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak di capai dalam penelitian. Signifikasi penelitian yaitu memaparkan secara spesifik kegunaan yang di harapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian definisi operasional menjelaskan definisi-definisi karakteristik operasional sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran dan memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan di teliti. Selanjutnya, kajian pustaka disajikan untuk informasi atau adanya penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan. Sedangkan sistematika penulisan di gunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II, Berisi landasan teori yang mana pada bab ini di bahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian seperti pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, iktikad baik dan tidak beriktikad baik dalam Perma No. 1 Tahun 2016 (pengertian iktikad baik

dan iktikad tidak baik, asas iktikad baik dalam mediasi, akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam Perma No. 1 Tahun 2016), peran dan fungsi mediator dan proses mediasi dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang saling berkaitan dengan masalah ini.

Bab III, di dalamnya terdapat metode penelitian yang akan di teliti, yang di dalamnya terdapat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang di perlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut di analisis yang di tuangkan ke dalam analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang di peroleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian di konsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah di setuju dan di anggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap di munaqasahkan di hadapan penguji skripsi.

Bab V, berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu masukan dan saran yang akan lebih menguatkan dalam penulisan ini. Selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.